



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAHRUL BAHRI ALIAS SAHRUL BIN M. NASRIH.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 05 September 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Bulak Sentul RT 01/029 Harapan Jaya Kota Bekasi Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;

- Penyidik, sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 2023, yang pada pokoknya menuntut :

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL BAHRI als SAHRUL, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRUL BAHRI als SAHRUL berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk Nopol. B-9338-KYT warna putih biru bertuliskan PLN Listrik Pintar ;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk SANY ;
 - 1 (satu) bundle hasil audit internal stock opname sparepart alat berat ;
 - 1 (satu) bundle bukti invoice pembelian sparepart alat berat ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an EDI EFENDI als EDI Bin M YASID ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 10 Agustus 2023, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 10 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 10 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara PDM-261/Eoh.2/JKT-UTR/06/2023, tanggal 27 Juni 2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SAHRUL BAHRI als SAHRUL bersama-sama dengan Saksi EDI EFENDI als EDI Bin M.YASID (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr ANDRE (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.hukum.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga perlu dipandangan sebagai suatu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 10 Maret 2023 Saksi EDI EFFENDI bersama dengan Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) datang ke Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Rt. 001/010, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan menggunakan truck engkel Nopol B-9338-KYT untuk mengangkut limbah. Sebelum masuk kedalam kawasan gudang PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA menunjukkan Surat Jalan yang telah ditandatangani oleh Saksi AGUS PUJIONO namun sebenarnya surat jalan tersebut adalah surat jalan yang sudah digunakan dan sudah lama diterbitkan oleh Saksi AGUS PUJIONO. Karena saat itu tidak begitu diperiksa oleh petugas security yang berjaga sehingga Saksi EDI EFENDI, Terdakwa SAHRUL BAHRI, dan Sdr ANDRE (DPO) langsung diizinkan untuk masuk ;

Bahwa benar kerjasama antara Saksi EDI EFENDI dengan pihak PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA adalah untuk mengambil limbah-limbah plastic dan kardus yang berada di area gudang PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA namun Pada saat mengangkut limbah Saksi EDI EFFENDI menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) untuk sekaligus mengangkut besi-besi yang berada di dalam peti yang tersimpan di area gudang. Dan setelah limbah dan besi sperpart dinaikkan ke atas truck, selanjutnya truck dibawa oleh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) pergi meninggalkan gudang, Selanjutnya Saksi EDI EFFENDI, Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) menuju ke tempat Sdr. KHOIRUL (DPO) selaku pembeli limbah, dan oleh Sdr KHOIRUL (DPO) sperpart dihargai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya Saksi EDI EFFENDI memberikan kepada Terdakwa SAHRUL BAHRI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil truck dan upah SAHRUL BAHRI, untuk Sdr ANDRE (DPO) dikasih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Terdakwa EDI EFFENDI ;

Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib Saksi EDI EFENDI menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr. ANDRE (DPO) untuk mengambil limbah di gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA sekaligus mengambil besi sperpart alat berat. Dan pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr. ANDRE (DPO) selesai mengangkut limbah dan besi sperpart, selanjutnya langsung dibawa ke tempat Sdr. KHOIRUL (DPO) untuk dijual dan ditimbang. Dan untuk besi sperpart alat berat sebanyak 3 (tiga) peti, dan oleh Sdr.KHOIRUL (DPO) dibayar sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diikuti dengan putusan yang bernomor perkara No. 662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR. Putusan dan hukuman bagi ANDRE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya sebesar 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi EDI EFFENDI ;

Bahwa benar Pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar 23.00 wib Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) datang kembali ke gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA dan mengangkut limbah dan besi sperpart alat berat sebanyak 3 peti, dan selesai tanggal 17 Maret 2023 pukul 01.00 wib selanjutnya barang dibawa kepada Sdr. KHOIRUL (DPO) dan ditimbang, dan selanjutnya dibayar dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). dan Terdakwa SAHRUL BAHRI mendapatkan upah berikut uang sewa mobil truck sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Saksi ANDRE (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah jatah Saksi EDI EFFENDI ;

Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa EFI EFENDI kembali menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI untuk datang bersama dengan Sdr. ANDRE (DPO) untuk mengangkut limbah sekaligus mengambil besi sperpart alat berat sebanyak 2 peti dan untuk selanjutnya di timbang ke Sdr. KHOIRUL (DPO) sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa SAHRUL BAHRI diberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr ANDRE (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi EDI EFFENDI ;

Bahwa benar pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Bulak Sentul Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.Saksi diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara kemudian diamankan juga 1 (satu) unit Mobil Truck B-9338-KYT warna Putih Biru bertuliskan PLN Listrik Pintar yang digunakan untuk mengambil barang-barang berupa peti berisikan sparepart alat berat milik PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA ;

Bahwa benar adapun peran masing-masing Terdakwa antara lain :

- Terdakwa SAHRUL BAHRI berperan sebagai supir, penyedia mobil, menunggu aba-aba dari Saudara EDI EFFENDI, dan selanjutnya membawa barang-barang hasil curian ketempat Saudara KHOIRUL selaku pembeli besi rongsok ;
- Saksi EDI EFFENDI berperan sebagai memberikan arahan kepada saya, memantau situasi gudang Pt. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA, mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, menerima pembayaran hasil penjualan barang-barang yang dicuri, dan membagikan hasil dari penjualan kepada saya dan Saudara ANDRE ;
- Saudara ANDREAS alias ANDRE (DPO) berperan membantu Saudara EDI EFFENDI mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, sewaktu-waktu menggantikan Saudara SAHRUL BAHRI sebagai supir ;

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa Sdr ANDRE (DPO) tersebut PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di depan persidangan, antara lain :

1. SAKSI : VENNES LYN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Rt 001/010 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SAHRUL BAHRI als SAHRUL bersama-sama dengan Saksi EDI EFENDI als EDI Bin M.YASID (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr ANDRE (DPO) ;
- Bahwa saksi menerangkan merupakan Manager HRD PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA yang diberikan kuasa oleh Direksi untuk mewakili perusahaan dalam membuat laporan pada pihak Kepolisian dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam persidangan nanti ;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 17.00 wib Saksi VENNES LYN mendapat pemberitahuan dari Sdr. TANG SHAOHUA als TOM menjelaskan bahwa dari hasil Stock Opname yang dilakukan oleh bagian Sales terdapat selisih Stock barang berupa Sparepart alat berat, atas kejadian tersebut PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA melakukan investigasi dengan cara mengecek rekaman CCTV, dan dari hasil pengecekan CCTV ditemukan rekaman pada tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wib telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh orang yang mengambil limbah, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar 21.30 wib pada saat Saksi sedang dirumah, Mr. TOM memberitahu Saksi VENNES LYN hasil rekaman CCTV pada tanggal tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wib, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Saksi VENNES LYN datang ke Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Rt 001/010 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara sekitar jam 09.00 wib, dan Saksi VENNES LYN langsung melihat hasil rekaman CCTV

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA untuk membuat laporan

pencurian tersebut di Polsek Cilincing Jakarta Utara ;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut yang melakukan pencurian adalah Terdakwa SAHRUL BAHRI, Saksi EDI EFENDI, dan Sdr ANDRE, dimana PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA memiliki kerjasama dengan Para pelaku dalam hal pengangkutan limbah di area gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA namun Para Pelaku malah mengambil peti yang berisi sparepart alat berat tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. SANY HEAVY INDUSTRY Indonesia ;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut Para pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk melalui pintu masuk depan dengan menunjukkan surat jalan pengangkutan limbah kepada security yang jaga, setelah masuk kedalam dari hasil rekaman CCTV pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu forklift milik PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA yang biasa digunakan untuk mengangkut limbah namun kali ini digunakan untuk mengangkut peti yang berisi Sparepart alat berat yang berada di Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Rt 001/010 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara kemudian peti tersebut dinaikkan keatas truck yang dibawa oleh Para Pelaku, kemudian para pelaku langsung pergi keluar dari area gudang ;
- Bahwa saksi menerangkan Bukti kepemilikan yang di miliki oleh PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA terkait barang barang berupa Sparepart alat berat yang hilang di beli secara impor adalah 1 (satu) bendel invoice pembelian ;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dilakukan pencurian yaitu Sparepart alat berat milik PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA antara lain Return Spring Pin, Right Front Wheel Fender, Front Suspension Coil Spring Shock Absorber, Screw Convayer Assembly dll dengan nilai kerugian kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;

2. SAKSI : SAHBUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Rt 001/010 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SAHRUL BAHRI als SAHRUL bersama-sama

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (DPO) ;

- Bahwa saksi menerangkan merupakan Manager Supervisor PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA yang bertanggung jawab kepada Mr TANG dengan tugas melakukan kontrol terhadap karyawan bagian Service (gudang) ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari karyawan Saksi bernama Saudara AGUS PUJIONO mengetahui kejadian tersebut pada saat melakukan pengecekan stock opname 15 Maret 2023. Selanjutnya karena adanya kejanggalan terhadap barang-barang digudang, selanjutnya Saudara AGUS melaporkan hasil pengecekan kepada Saksi, dan ternyata sperpart alat berat yang berada digudang telah hilang dicuri. Selanjutnya Saksi bersama Saudara AGUS melakuakn pengecekan CCTV dan terlihat pelaku sedang memuat barang-barang digudang ;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA memiliki bukti-bukti berupa :
 - ⇒ 2 (dua) buah flasdisk merek SANY berisi rekaman kamera cctv gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA tanggal 13 Maret 2023, 16 Maret 2023, dan 20 Maret 2023 ;
 - ⇒ 1 (satu) bendel hasil audit internal stock opname sperpart alat berat ;
 - ⇒ 1 (satu) bendel bukti invoice pembelian sperpart alat berat ;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kerugian yang diderita oleh PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA kurang lebih sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;

3. SAKSI : RIDWAN TISYA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Rt 001/010 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SAHRUL BAHRI als SAHRUL bersama-sama dengan Saksi EDI EFENDI als EDI Bin M.YASID (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr ANDRE (DPO) ;
- Bahwa saksi menerangkan merupakan security dari yayasan TTM yang yang bekerja sama dengan PT. TUNGYA yang ditugaskan untuk mengamankan area Gudang PT. OOCL dan Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY Indonesia ;

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (nama) dan menggunakan mereka mengambil barang-barang limbah seperti

sampah plastik dan limbah palet kayu di Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA dengan bosnya yang bernama EDI EFENDI. Antara saksi dengan SAHRUL maupun ANDRE saksi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 28 maret 2023 sekitar Jam : 07.00 selesai apel piket Cecurity mendapat informasi dari Korlap Security bahwa ada kehilangan barang di PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA yang gudangnya berdekatan dengan PT.OOCL, kemudian belakangan saksi ketahui bahwa ada spare part hilang di luar Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA. dan berdasarkan rekaman CCTV para pelaku melakukan pencurian tersebut pada tanggal 17 Maret 2023 dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu pelaku sdr. ANDRE datang dengan menggunakan mobil Vios warna Hitam bersama dengan seorang laki-laki tidak saya kenal rambut dicat warna kuning (pirang), setelah itu sdr. ANDRE turun dari mobil dengan membawa 1 lembar Surat jalan yang sudah ditandatangani oleh karyawan PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA yaitu sdr. AGUS PUJIONO, setelah surat diserahkan kepada saksi, selanjutnya sdr. ANDRE dan seorang laki-laki itu masuk ke areal Gudang, tidak lama datang 1 unit mobil truk Engkel no Pol B-9297-KOB (dengan ciri bertuliskan Listrik Pintar PLN) yang dikemudikan oleh SAHRUL, setelah berhasil masuk pelaku parkir mobil terlebih dahulu lalu menyalakan forklif (kunci menempel) dan mengangkat peti kayu kedalam mobil engkel tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan Pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar Jam : 01.00 wib dan tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam : 01.00 Wib saksi tidak melakukan pengecekan terhadap mobil engkel yang dikemudikan oleh sdr. SAHRUL karena sudah menunjukkan surat jalan, dan saksi lupa tidak mencatat no Polisi mobil Toyota vios dan mobil engkel di lembaran in / out kendaraan ;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kerugian yang diderita oleh PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA kurang lebih sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;

4. SAKSI : NANDA HERMAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Satreskrim unit Jatnas Polres Metro Jakarta Utara ;

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pemberitaan-pid.go.id

putusan.pemberitaan-pid.go.id
Dumut tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Rt 001/010 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SAHRUL BAHRI als SAHRUL bersama-sama dengan Saksi EDI EFENDI als EDI Bin M.YASID (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr ANDRE (DPO) ;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib di Jalan Bulak Sentul Rt. 01/29, Kel. Harapan Jaya, Bekasi Utara, Bekasi, saksi bersama dengan Sdr. KURNIAWAN RISTIAJI, Sdr. JAINAL, dan Sdr. NURMAN LAKSONO, selanjutnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan keberadaan Terdakwa SAHRUL BAHRI yang berada di Kampung Bulak Sentul Bekasi Jawa Barat. Selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengamatan, dan pada saat Terdakwa SAHRUL BAHRI berada di jalan Kampung Bulak Sentul Bekasi Jawa Barat, saksi bersama dengan tim langsung melakukan penangkapan, dan menginterogasi. Menurut keterangan SAHRUL BAHRI, bahwa benar Saudara SAHRUL BAHRI telah melakukan pencurian dengan pemberatan di gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA. Selanjutnya saksi bersama tim mengamankan Saudara SAHRUL BAHRI berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck B-9338-KYT warna Putih Biru bertuliskan PLN Listrik Pintar dan membawa ke kantor guna proses lebih lanjut ;
- Dari hasil keterangan SAHRUL BAHRI, bahwa SAHRUL BAHRI melakukan pencurian karena disuruh oleh EDI EFFENDI, dimana EDI EFFENDI adalah bos dari SAHRUL BAHRI, dan EDI EFFENDI adalah wiraswasta sekaligus pengangkut limbah di gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA. Selanjutnya saksi bersama dengan tim menuju kerumah Saudara EDI EFFENDI yang berada di Pulo Gebang Cakung, Jakarta Timur. Namun pada saat saksi sampai di rumah EDI EFFENDI, ternyata EDI EFFENDI telah melarikan diri ;
- Dan menurut keterangan Terdakwa SAHRUL BAHRI, bahwa Sdr. EDI EFFENDI memiliki teman yang bernama FENI KOMARIAH. Selanjutnya saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa Sdr. EDI EFFENDI sedang berada di Apartemen Grand Central Point Tower D Lantai 3 kamar 323 Jl. A. Yani No. 20 Rt. 005/002, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan setelah dilakukan pengecekan bahwa benar Sdr. EDI EFFENDI bersama dengan Saudari FENI KOMARIAH berada di apartemen Grand Central Point Tower D Lantai 3 kamar 323 Jl. A. Yani No. 20 Rt. 005/002, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat sedang istirahat. Selanjutnya saksi bersama tim mengamankan dan membawa Sdr. EDI

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa peranan masing-masing yaitu :
 - a. Saudara SAHRUL BAHRI berperan sebagai supir, penyedia mobil, menunggu aba-aba dari Saudara EDI EFFENDI, dan selanjutnya membawa barang-barang hasil curian ketempat Saudara KHOIRUL selaku pembeli besi rongsok ;
 - b. Saudara EDI EFFENDI berperan sebagai memberikan arahan kepada saya, memantau situasi gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA, mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, menerima pembayaran hasil penjualan barang-barang yang dicuri, dan membagikan hasil dari penjualan kepada saya dan Saudara ANDRE ;
 - c. Saudara ANDREAS alias ANDRE (DPO) berperan membantu Saudara EDI EFENDI mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, sewaktu-waktu menggantikan Saudara SAHRUL BAHRI sebagai supir ;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. EDI EFENDI mengakui barang-barang yang berhasil diambil dari PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA dijual kepada Sdr KHOIRUL (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;

5. SAKSI : EDI EFENDI Alias EDI Bin M.YASID, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Rt 001/010 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SAHRUL BAHRI als SAHRUL bersama-sama dengan Saksi EDI EFENDI als EDI Bin M.YASID (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr ANDRE (DPO) ;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada tanggal 10 Maret 2023 Saksi EDI EFFENDI bersama dengan Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) datang ke Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Rt. 001/010, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan menggunakan truck engkel Nopol B-9338-KYT untuk mengangkut limbah. Sebelum masuk kedalam kawasan gudang PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA menunjukkan Surat Jalan yang telah ditandatangani oleh Sdr. AGUS PUJIONO namun sebenarnya surat jalan tersebut adalah surat jalan yang

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id begitu diperiksa oleh petugas security yang berjaga sehingga Saksi EDI EFENDI, Terdakwa SAHRUL BAHRI, dan Sdr ANDRE (DPO) langsung diizinkan untuk masuk ;

- Bahwa Saksi menerangkan kerjasama antara Saksi EDI EFENDI dengan pihak PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA adalah untuk mengambil limbah-limbah plastic dan kardus yang berada di area gudang PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA namun Pada saat mengangkut limbah Saksi EDI EFFENDI menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) untuk sekaligus mengangkut besi-besi yang berada di dalam peti yang tersimpan di area gudang. Dan setelah limbah dan besi sperpart dinaikkan ke atas truck, selanjutnya truck dibawa oleh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) pergi meninggalkan gudang, Selanjutnya Saksi EDI EFFENDI, Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) menuju ke tempat Sdr. KHOIRUL (DPO) selaku pembeli limbah, dan oleh Sdr KHOIRUL (DPO) sperpart dihargai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya Saksi EDI EFFENDI memberikan kepada Terdakwa SAHRUL BAHRI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil truck dan upah SAHRUL BAHRI, untuk Sdr ANDRE (DPO) dikasih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk saksi EDI EFFENDI ;
- Bahwa Saksi menerangkan Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib Saksi EDI EFENDI menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr. ANDRE (DPO) untuk mengambil limbah di gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA sekaligus mengambil besi sperpart alat berat. Dan pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr. ANDRE (DPO) selesai mengangkut limbah dan besi sperpart, selanjutnya langsung dibawa ke tempat Sdr. KHOIRUL (DPO) untuk dijual dan ditimbang. Dan untuk besi sperpart alat berat sebanyak 3 (tiga) peti, dan oleh Sdr.KHOIRUL (DPO) dibayar sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa SAHRUL BAHRI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk Sdr ANDRE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya sebesar 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi EDI EFFENDI ;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar 23.00 wib Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) datang kembali ke gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA dan mengangkut limbah dan besi sperpart alat berat sebanyak 3 peti, dan selesai tanggal 17 Maret 2023 pukul 01.00 wib selanjutnya barang dibawa kepada Sdr. KHOIRUL (DPO) dan ditimbang, dan selanjutnya dibayar dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkara No. 10/PID/2023/PN.JKT.UTR.1 terdakwa Sdr. KHOIRUL (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr. ANDRE (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah jatah Saksi EDI EFFENDI ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 20 Maret 2023 saksi EDI EFENDI kembali menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI untuk datang bersama dengan Sdr. ANDRE (DPO) untuk mengangkut limbah sekaligus mengambil besi sperpart alat berat sebanyak 2 peti dan untuk selanjutnya di timbang ke Sdr. KHOIRUL (DPO) sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa SAHRUL BAHRI diberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr ANDRE (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi EDI EFFENDI ;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Bulak Sentul Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.Saksi diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara kemudian diamankan juga 1 (satu) unit Mobil Truck B-9338-KYT warna Putih Biru bertuliskan PLN Listrik Pintar yang digunakan untuk mengambil barang-barang berupa peti berisikan sparepart alat berat milik PT SANY HEAVY INDUSTRY Indonesia ;
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun peran masing-masing Terdakwa antara lain :
 - a. Terdakwa SAHRUL BAHRI berperan sebagai supir, penyedia mobil, menunggu aba-aba dari Saudara EDI EFFENDI, dan selanjutnya membawa barang-barang hasil curian ketempat Saudara KHOIRUL selaku pembeli besi rongsok ;
 - b. Saksi EDI EFFENDI berperan sebagai memberikan arahan kepada saya, memantau situasi gudang Pt. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA, mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, menerima pembayaran hasil penjualan barang-barang yang dicuri, dan membagikan hasil dari penjualan kepada saya dan Saudara ANDRE ;
 - c. Saudara ANDREAS alias ANDRE (DPO) berperan membantu Saudara EDI EFENDI mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, sewaktu-waktu menggantikan Saudara SAHRUL BAHRI sebagai supir ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada tingkat pertama tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB

bertempat di Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Rt 001/010 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SAHRUL BAHRI als SAHRUL bersama-sama dengan Saksi EDI EFENDI als EDI Bin M.YASID (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr ANDRE (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada tanggal 10 Maret 2023 Saksi EDI EFFENDI bersama dengan Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) datang ke Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Rt. 001/010, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan menggunakan truck engkel Nopol B-9338-KYT untuk mengangkut limbah. Sebelum masuk kedalam kawasan gudang PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA menunjukkan Surat Jalan yang telah ditandatangani oleh Sdr. AGUS PUJIONO namun sebenarnya surat jalan tersebut adalah surat jalan yang sudah digunakan dan sudah lama diterbitkan oleh Sdr. AGUS PUJIONO. Karena saat itu tidak begitu diperiksa oleh petugas security yang berjaga sehingga Saksi EDI EFENDI, Terdakwa SAHRUL BAHRI, dan Sdr ANDRE (DPO) langsung diizinkan untuk masuk ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kerjasama antara Saksi EDI EFENDI dengan pihak PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA adalah untuk mengambil limbah-limbah plastic dan kardus yang berada di area gudang PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA namun Pada saat mengangkut limbah Saksi EDI EFFENDI menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) untuk sekaligus mengangkut besi-besi yang berada di dalam peti yang tersimpan di area gudang. Dan setelah limbah dan besi sperpart dinaikkan ke atas truck, selanjutnya truck dibawa oleh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) pergi meninggalkan gudang, Selanjutnya Saksi EDI EFFENDI, Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) menuju ke tempat Sdr. KHOIRUL (DPO) selaku pembeli limbah, dan oleh Sdr KHOIRUL (DPO) sperpart dihargai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya Saksi EDI EFFENDI memberikan kepada Terdakwa SAHRUL BAHRI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil truck dan upah SAHRUL BAHRI, untuk Sdr ANDRE (DPO) dikasih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Saksi EDI EFFENDI ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib Saksi EDI EFENDI menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr. ANDRE (DPO) untuk mengambil limbah di gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA sekaligus mengambil besi sperpart alat berat. Dan pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa SAHRUL BAHRI dan

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Sdr. KHOIRUL (DPO) untuk dijual dan ditimbang.

Dan untuk besi sperpart alat berat sebanyak 3 (tiga) peti, dan oleh Sdr.KHOIRUL (DPO) dibayar sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa SAHRUL BAHRI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk Sdr ANDRE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya sebesar 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi EDI EFFENDI ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar 23.00 wib Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) datang kembali ke gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA dan mengangkut limbah dan besi sperpart alat berat sebanyak 3 peti, dan selesai tanggal 17 Maret 2023 pukul 01.00 wib selanjutnya barang dibawa kepada Sdr. KHOIRUL (DPO) dan ditimbang, dan selanjutnya dibayar dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). dan Terdakwa SAHRUL BAHRI mendapatkan upah berikut uang sewa mobil truck sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr. ANDRE (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah jatah Saksi EDI EFFENDI ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 20 Maret 2023 Saksi EDI EFENDI kembali menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI untuk datang bersama dengan Sdr. ANDRE (DPO) untuk mengangkut limbah sekaligus mengambil besi sperpart alat berat sebanyak 2 peti dan untuk selanjutnya di timbang ke Sdr. KHOIRUL (DPO) sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa SAHRUL BAHRI diberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr ANDRE (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi EDI EFFENDI ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Bulak Sentul Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara kemudian diamankan juga 1 (satu) unit Mobil Truck B-9338-KYT warna Putih Biru bertuliskan PLN Listrik Pintar yang digunakan untuk mengambil barang-barang berupa peti berisikan sparepart alat berat milik PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun peran masing-masing Terdakwa antara lain :
 - a. Terdakwa SAHRUL BAHRI berperan sebagai supir, penyedia mobil, menunggu aba-aba dari Saudara EDI EFFENDI, dan selanjutnya membawa barang-barang hasil curian ketempat Saudara KHOIRUL selaku pembeli besi rongsok ;

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi EDI EFFENDI sebagai pembantu terdakwa telah mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, menerima pembayaran hasil penjualan barang-barang yang dicuri, dan membagikan hasil dari penjualan kepada saya dan Saudara ANDRE ;

- c. Saudara ANDREAS alias ANDRE (DPO) berperan membantu Saudara EDI EFENDI mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, sewaktu-waktu menggantikan Saudara SAHRUL BAHRI sebagai supir ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil truk Nopol. B-9338-KYT warna putih biru bertuliskan PLN Listrik Pintar ;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SANY ;
- 1 (satu) bundle hasil audit internal stock opname sparepart alat berat ;
- 1 (satu) bundle bukti invoice pembelian sparepart alat berat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Rt 001/010 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SAHRUL BAHRI als SAHRUL bersama-sama dengan Saksi EDI EFENDI als EDI Bin M.YASID (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr ANDRE (DPO) ;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 10 Maret 2023 Saksi EDI EFFENDI bersama dengan Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) datang ke Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Rt. 001/010, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan menggunakan truck engkel Nopol B-9338-KYT untuk mengangkut limbah. Sebelum masuk kedalam kawasan gudang PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA menunjukkan Surat Jalan yang telah ditandatangani oleh Sdr. AGUS PUJIONO namun sebenarnya surat jalan tersebut adalah surat jalan yang sudah digunakan dan sudah lama diterbitkan oleh Sdr. AGUS PUJIONO. Karena saat itu tidak begitu diperiksa oleh petugas security

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ANDRE (DPO) yang mengizinkan untuk masuk ;

- Bahwa benar kerjasama antara Saksi EDI EFENDI dengan pihak PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA adalah untuk mengambil limbah-limbah plastic dan kardus yang berada di area gudang PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA namun Pada saat mengangkut limbah Saksi EDI EFFENDI menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) untuk sekaligus mengangkut besi-besi yang berada di dalam peti yang tersimpan di area gudang. Dan setelah limbah dan besi sperpart dinaikkan ke atas truck, selanjutnya truck dibawa oleh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) pergi meninggalkan gudang, Selanjutnya Saksi EDI EFFENDI, Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) menuju ke tempat Sdr. KHOIRUL (DPO) selaku pembeli limbah, dan oleh Sdr KHOIRUL (DPO) sperpart dihargai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya Saksi EDI EFFENDI memberikan kepada Terdakwa SAHRUL BAHRI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil truck dan upah SAHRUL BAHRI, untuk Sdr ANDRE (DPO) dikasih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Saksi EDI EFFENDI ;
- Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib Saksi EDI EFENDI menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr. ANDRE (DPO) untuk mengambil limbah di gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA sekaligus mengambil besi sperpart alat berat. Dan pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr. ANDRE (DPO) selesai mengangkut limbah dan besi sperpart, selanjutnya langsung dibawa ke tempat Sdr. KHOIRUL (DPO) untuk dijual dan ditimbang. Dan untuk besi sperpart alat berat sebanyak 3 (tiga) peti, dan oleh Sdr.KHOIRUL (DPO) dibayar sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa SAHRUL BAHRI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk Sdr ANDRE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya sebesar 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi EDI EFFENDI ;
- Bahwa benar Pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar 23.00 wib Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) datang kembali ke gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA dan mengangkut limbah dan besi sperpart alat berat sebanyak 3 peti, dan selesai tanggal 17 Maret 2023 pukul 01.00 wib selanjutnya barang dibawa kepada Sdr. KHOIRUL (DPO) dan ditimbang, dan selanjutnya dibayar dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). dan Terdakwa SAHRUL BAHRI mendapatkan upah berikut uang sewa mobil truck sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr. ANDRE (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah jatah Saksi EDI EFFENDI ;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 17/2023/PID.B/2023/PN.JKT.UTR

- putusan nomor 17/2023/PID.B/2023/PN.JKT.UTR
- (DPO) untuk mengangkut limbah sekaligus mengambil besi sperpart alat berat sebanyak 2 peti dan untuk selanjutnya di timbang ke Sdr. KHOIRUL (DPO) sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa SAHRUL BAHRI diberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr ANDRE (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi EDI EFFENDI ;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Bulak Sentul Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara kemudian diamankan juga 1 (satu) unit Mobil Truck B-9338-KYT warna Putih Biru bertuliskan PLN Listrik Pintar yang digunakan untuk mengambil barang-barang berupa peti berisikan sparepart alat berat milik PT SANY HEAVY INDUSTRY Indonesia ;
 - Bahwa benar adapun peran masing-masing Terdakwa antara lain:
 - a. Terdakwa SAHRUL BAHRI berperan sebagai supir, penyedia mobil, menunggu aba-aba dari Saudara EDI EFFENDI, dan selanjutnya membawa barang-barang hasil curian ketempat Saudara KHOIRUL selaku pembeli besi rongsok ;
 - b. Saksi EDI EFFENDI berperan sebagai memberikan arahan kepada saya, memantau situasi gudang Pt. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA, mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, menerima pembayaran hasil penjualan barang-barang yang dicuri, dan membagikan hasil dari penjualan kepada saya dan Saudara ANDRE ;
 - c. Saudara ANDREAS alias ANDRE (DPO) berperan membantu Saudara EDI EFENDI mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, sewaktu-waktu menggantikan Saudara SAHRUL BAHRI sebagai supir ;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EDI EFFENDI dan Sdr ANDREAS als ANDRE (DPO) tersebut PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
1. Unsur "Barang Siapa" ;

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan apabila unsur lain dalam dakwaan ini telah terpenuhi, kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama SAHRUL BAHRI ALIAS SAHRUL BIN M. NASRIH, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambii Suatu Barang (*Enig Goed*)” :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pengertian “menggambil suatu barang (*enig goed*)” menurut Prof. Simon yang dikutip dalam buku Drs. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang yang berjudul, “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua”, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm. 13 berpendapat :

“Menggambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dipenguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata.”
Bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam arrest Hoge raad tanggal 4 Maret 1935 yang memutuskan :

“Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Rt 001/010 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SAHRUL BAHRI als SAHRUL bersama-sama dengan Saksi EDI EFENDI als EDI Bin M.YASID (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr ANDRE (DPO) ;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 10 Maret 2023 Saksi EDI EFFENDI bersama dengan Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) datang ke Gudang

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menggunakan truck engkel Nopol B-9338-KYT

untuk mengangkut limbah. Sebelum masuk kedalam kawasan gudang PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA menunjukkan Surat Jalan yang telah ditandatangani oleh Sdr. AGUS PUJIONO namun sebenarnya surat jalan tersebut adalah surat jalan yang sudah digunakan dan sudah lama diterbitkan oleh Sdr. AGUS PUJIONO. Karena saat itu tidak begitu diperiksa oleh petugas security yang berjaga sehingga Saksi EDI EFENDI, Terdakwa SAHRUL BAHRI, dan Sdr ANDRE (DPO) langsung diizinkan untuk masuk ;

- Bahwa benar kerjasama antara Saksi EDI EFENDI dengan pihak PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA adalah untuk mengambil limbah-limbah plastic dan kardus yang berada di area gudang PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA namun Pada saat mengangkut limbah Saksi EDI EFFENDI menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) untuk sekaligus mengangkut besi-besi yang berada di dalam peti yang tersimpan di area gudang. Dan setelah limbah dan besi sperpart dinaikkan ke atas truck, selanjutnya truck dibawa oleh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) pergi meninggalkan gudang, Selanjutnya Saksi EDI EFFENDI, Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) menuju ke tempat Sdr. KHOIRUL (DPO) selaku pembeli limbah, dan oleh Sdr KHOIRUL (DPO) sperpart dihargai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya Saksi EDI EFFENDI memberikan kepada Terdakwa SAHRUL BAHRI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil truck dan upah SAHRUL BAHRI, untuk Sdr ANDRE (DPO) dikasih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Saksi EDI EFFENDI ;
- Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib Saksi EDI EFENDI menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr. ANDRE (DPO) untuk mengambil limbah di gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA sekaligus mengambil besi sperpart alat berat. Dan pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr. ANDRE (DPO) selesai mengangkut limbah dan besi sperpart, selanjutnya langsung dibawa ke tempat Sdr. KHOIRUL (DPO) untuk dijual dan ditimbang. Dan untuk besi sperpart alat berat sebanyak 3 (tiga) peti, dan oleh Sdr.KHOIRUL (DPO) dibayar sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa SAHRUL BAHRI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk Sdr ANDRE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya sebesar 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi EDI EFFENDI ;
- Bahwa benar Pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar 23.00 wib Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) datang kembali ke gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA dan mengangkut limbah dan besi sperpart alat berat

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan yang diarahkan kepada Sdr. KHOIRUL (DPO) dan ditimbang, dan selanjutnya dibayar dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). dan Terdakwa SAHRUL BAHRI mendapatkan upah berikut uang sewa mobil truck sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr. ANDRE (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah jatah Saksi EDI EFFENDI ;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2023 Saksi EDI EFENDI kembali menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI untuk datang bersama dengan Sdr. ANDRE (DPO) untuk mengangkut limbah sekaligus mengambil besi sperpart alat berat sebanyak 2 peti dan untuk selanjutnya di timbang ke Sdr. KHOIRUL (DPO) sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa SAHRUL BAHRI diberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr ANDRE (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi EDI EFFENDI ;
 - Bahwa benar pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Bulak Sentul Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara kemudian diamankan juga 1 (satu) unit Mobil Truck B-9338-KYT warna Putih Biru bertuliskan PLN Listrik Pintar yang digunakan untuk mengambil barang-barang berupa peti berisikan sparepart alat berat milik PT SANY HEAVY INDUSTRY Indonesia ;
 - Bahwa benar adapun peran masing-masing Terdakwa antara lain :
 - a. Terdakwa SAHRUL BAHRI berperan sebagai supir, penyedia mobil, menunggu aba-aba dari Saudara EDI EFFENDI, dan selanjutnya membawa barang-barang hasil curian ketempat Saudara KHOIRUL selaku pembeli besi rongsok ;
 - b. Saksi EDI EFFENDI berperan sebagai memberikan arahan kepada saya, memantau situasi gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA, mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, menerima pembayaran hasil penjualan barang-barang yang dicuri, dan membagikan hasil dari penjualan kepada saya dan Saudara ANDRE ;
 - c. Saudara ANDREAS alias ANDRE (DPO) berperan membantu Saudara EDI EFENDI mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, sewaktu-waktu menggantikan Saudara SAHRUL BAHRI sebagai supir ;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EDI EFFENDI dan Sdr ANDREAS als ANDRE (DPO) tersebut PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) ;

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Ad.3. Unsur “Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa Unsur kepemilikan orang lain dalam Pasal 362 KUHP dapat berupa seluruh benda adalah kepemilikan orang lain atau hanya sebagian saja kepemilikan orang lain. Kepemilikan orang lain dalam rumusan Pasal 362 KUHP diartikan sebagai milik orang lain seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya, misalnya harta warisan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya Terdakwa mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Rt 001/010 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SAHRUL BAHRI als SAHRUL bersama-sama dengan Saksi EDI EFENDI als EDI Bin M.YASID (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr ANDRE (DPO) ;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 10 Maret 2023 Saksi EDI EFFENDI bersama dengan Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) datang ke Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Rt. 001/010, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan menggunakan truck engkel Nopol B-9338-KYT untuk mengangkut limbah. Sebelum masuk kedalam kawasan gudang PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA menunjukkan Surat Jalan yang telah ditandatangani oleh Sdr. AGUS PUJIONO namun sebenarnya surat jalan tersebut adalah surat jalan yang sudah digunakan dan sudah lama diterbitkan oleh Sdr. AGUS PUJIONO. Karena saat itu tidak begitu diperiksa oleh petugas security yang berjaga sehingga Saksi EDI EFENDI, Terdakwa SAHRUL BAHRI, dan Sdr ANDRE (DPO) langsung diizinkan untuk masuk ;
- Bahwa benar kerjasama antara Saksi EDI EFENDI dengan pihak PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA adalah untuk mengambil limbah-limbah plastic dan kardus yang berada di area gudang PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA namun Pada saat mengangkut limbah Saksi EDI EFFENDI menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) untuk sekaligus mengangkut besi-besi yang berada di dalam peti yang tersimpan di area gudang.

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

- SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) pergi meninggalkan gudang, Selanjutnya Saksi EDI EFFENDI, Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) menuju ke tempat Sdr. KHOIRUL (DPO) selaku pembeli limbah, dan oleh Sdr KHOIRUL (DPO) sperpart dihargai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya Saksi EDI EFFENDI memberikan kepada Terdakwa SAHRUL BAHRI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil truck dan upah SAHRUL BAHRI, untuk Sdr ANDRE (DPO) dikasih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Saksi EDI EFFENDI ;
- Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib Saksi EDI EFENDI menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr. ANDRE (DPO) untuk mengambil limbah di gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA sekaligus mengambil besi sperpart alat berat. Dan pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr. ANDRE (DPO) selesai mengangkut limbah dan besi sperpart, selanjutnya langsung dibawa ke tempat Sdr. KHOIRUL (DPO) untuk dijual dan ditimbang. Dan untuk besi sperpart alat berat sebanyak 3 (tiga) peti, dan oleh Sdr.KHOIRUL (DPO) dibayar sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa SAHRUL BAHRI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk Sdr ANDRE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya sebesar 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi EDI EFFENDI ;
 - Bahwa benar Pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar 23.00 wib Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) datang kembali ke gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA dan mengangkut limbah dan besi sperpart alat berat sebanyak 3 peti, dan selesai tanggal 17 Maret 2023 pukul 01.00 wib selanjutnya barang dibawa kepada Sdr. KHOIRUL (DPO) dan ditimbang, dan selanjutnya dibayar dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). dan Terdakwa SAHRUL BAHRI mendapatkan upah berikut uang sewa mobil truck sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr. ANDRE (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah jatah Saksi EDI EFFENDI ;
 - Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2023 Saksi EDI EFENDI kembali menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI untuk datang bersama dengan Sdr. ANDRE (DPO) untuk mengangkut limbah sekaligus mengambil besi sperpart alat berat sebanyak 2 peti dan untuk selanjutnya di timbang ke Sdr. KHOIRUL (DPO) sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa SAHRUL BAHRI diberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr ANDRE (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Bulak Sentul Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara kemudian diamankan juga 1 (satu) unit Mobil Truck B-9338-KYT warna Putih Biru bertuliskan PLN Listrik Pintar yang digunakan untuk mengambil barang-barang berupa peti berisikan sparepart alat berat milik PT SANY HEAVY INDUSTRY Indonesia ;
- Bahwa benar adapun peran masing-masing Terdakwa antara lain :
 - a. Terdakwa SAHRUL BAHRI berperan sebagai supir, penyedia mobil, menunggu aba-aba dari Saudara EDI EFFENDI, dan selanjutnya membawa barang-barang hasil curian ketempat Saudara KHOIRUL selaku pembeli besi rongsok ;
 - b. Saksi EDI EFFENDI berperan sebagai memberikan arahan kepada saya, memantau situasi gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA, mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, menerima pembayaran hasil penjualan barang-barang yang dicuri, dan membagikan hasil dari penjualan kepada saya dan Saudara ANDRE ;
 - c. Saudara ANDREAS alias ANDRE (DPO) berperan membantu Saudara EDI EFFENDI mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, sewaktu-waktu menggantikan Saudara SAHRUL BAHRI sebagai supir ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EDI EFFENDI dan Sdr ANDREAS als ANDRE (DPO) tersebut PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" :

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Drs P.A.F Lamintang S,H dan C.Djisman Samosir S.H.,M.H. dalam bukunya yang berjudul "Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik Edisi Revisi" Penerbit CV Nuansa Aulia: 2019, Halaman 97 yang menyebutkan :

"Mengenai pengertian oleh dia orang atau lebih bersama Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 10 Desember 1894 (W.6598) telah memberikan pendapatnya pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai mededaerschap dan bukan sebagai medeplichtigheid." ;

Menurut Professor Mr. D. SIMONS "mededaderschap" itu haruslah menemui dua syarat, yaitu adanya "physieke samenwerking" dan adanya bewuste samenwerking" atau adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama secara sadar, mengenai kerjasama

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setara atau lebih, maka penjenjangan dan pemberatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahwa kerjasama mana tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan sesuatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja sama” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Rt 001/010 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SAHRUL BAHRI als SAHRUL bersama-sama dengan Saksi EDI EFENDI als EDI Bin M.YASID (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr ANDRE (DPO) ;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 10 Maret 2023 Saksi EDI EFFENDI bersama dengan Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) datang ke Gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Rt. 001/010, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan menggunakan truck engkel Nopol B-9338-KYT untuk mengangkut limbah. Sebelum masuk kedalam kawasan gudang PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA menunjukkan Surat Jalan yang telah ditandatangani oleh Sdr. AGUS PUJIONO namun sebenarnya surat jalan tersebut adalah surat jalan yang sudah digunakan dan sudah lama diterbitkan oleh Sdr. AGUS PUJIONO. Karena saat itu tidak begitu diperiksa oleh petugas security yang berjaga sehingga Saksi EDI EFENDI, Terdakwa SAHRUL BAHRI, dan Sdr ANDRE (DPO) langsung diizinkan untuk masuk ;
- Bahwa benar kerjasama antara Saksi EDI EFENDI dengan pihak PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA adalah untuk mengambil limbah-limbah plastic dan kardus yang berada di area gudang PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA namun Pada saat mengangkut limbah Saksi EDI EFFENDI menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) untuk sekaligus mengangkut besi-besi yang berada di dalam peti yang tersimpan di area gudang. Dan setelah limbah dan besi sperpart dinaikkan ke atas truck, selanjutnya truck dibawa oleh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) pergi meninggalkan gudang, Selanjutnya Saksi EDI EFFENDI, Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) menuju ke tempat Sdr. KHOIRUL (DPO) selaku pembeli limbah, dan oleh Sdr KHOIRUL (DPO) sperpart dihargai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya Saksi EDI EFFENDI memberikan kepada Terdakwa SAHRUL BAHRI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil truck dan upah SAHRUL BAHRI,

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR. / (empat juta rupiah) untuk Saksi EDI EFFENDI ;

- Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib Saksi EDI EFENDI menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr. ANDRE (DPO) untuk mengambil limbah di gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA sekaligus mengambil besi sperpart alat berat. Dan pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr. ANDRE (DPO) selesai mengangkut limbah dan besi sperpart, selanjutnya langsung dibawa ke tempat Sdr. KHOIRUL (DPO) untuk dijual dan ditimbang. Dan untuk besi sperpart alat berat sebanyak 3 (tiga) peti, dan oleh Sdr.KHOIRUL (DPO) dibayar sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa SAHRUL BAHRI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk Sdr ANDRE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya sebesar 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi EDI EFFENDI ;
- Bahwa benar Pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar 23.00 wib Terdakwa SAHRUL BAHRI dan Sdr ANDRE (DPO) datang kembali ke gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA dan mengangkut limbah dan besi sperpart alat berat sebanyak 3 peti, dan selesai tanggal 17 Maret 2023 pukul 01.00 wib selanjutnya barang dibawa kepada Sdr. KHOIRUL (DPO) dan ditimbang, dan selanjutnya dibayar dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). dan Terdakwa SAHRUL BAHRI mendapatkan upah berikut uang sewa mobil truck sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr. ANDRE (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah jatah Saksi EDI EFFENDI ;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa EDI EFENDI kembali menyuruh Terdakwa SAHRUL BAHRI untuk datang bersama dengan Sdr. ANDRE (DPO) untuk mengangkut limbah sekaligus mengambil besi sperpart alat berat sebanyak 2 peti dan untuk selanjutnya di timbang ke Sdr. KHOIRUL (DPO) sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa SAHRUL BAHRI diberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr ANDRE (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi EDI EFFENDI ;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Bulak Sentula Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara kemudian diamankan juga 1 (satu) unit Mobil Truck B-9338-KYT warna Putih Biru bertuliskan PLN Listrik Pintar yang digunakan untuk mengambil barang-barang berupa peti berisikan sparepart alat berat milik PT SANY HEAVY INDUSTRY Indonesia ;

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BAHRI berperan sebagai supir, penyedia mobil, menunggu aba-aba dari Saudara EDI EFFENDI, dan selanjutnya membawa barang-barang hasil curian ketempat Saudara KHOIRUL selaku pembeli besi rongsok ;

b. Saksi EDI EFFENDI berperan sebagai memberikan arahan kepada saya, memantau situasi gudang PT. SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA, mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, menerima pembayaran hasil penjualan barang-barang yang dicuri, dan membagikan hasil dari penjualan kepada saya dan Saudara ANDRE ;

c. Saudara ANDREAS alias ANDRE (DPO) berperan membantu Saudara EDI EFENDI mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, sewaktu-waktu menggantikan Saudara SAHRUL BAHRI sebagai supir ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EDI EFFENDI dan Sdr ANDREAS als ANDRE (DPO) tersebut PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk Nopol. B-9338-KYT warna putih biru bertuliskan PLN Listrik Pintar ;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SANY ;
- 1 (satu) bundle hasil audit internal stock opname sparepart alat berat ;
- 1 (satu) bundle bukti invoice pembelian sparepart alat berat ;

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang telah dijalaninya oleh Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL BAHRI ALIAS SAHRUL BIN M. NASRIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRUL BAHRI ALIAS SAHRUL BIN M. NASRIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk Nopol. B-9338-KYT warna putih biru bertuliskan PLN Listrik Pintar ;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk SANY ;
 - 1 (satu) bundle hasil audit internal stock opname sparepart alat berat ;
 - 1 (satu) bundle bukti invoice pembelian sparepart alat berat ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an EDI EFENDI als EDI Bin M YASID ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Negeri Tangerang pada Hari : Selasa, Tanggal : 22 Agustus 2023, oleh kami Yuli Effendi,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Budiarto,SH. dan Slamet Widodo,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Hari : Kamis, Tanggal : 24 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doly Siregar,SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah,SH. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Budiarto,SH._

Yuli Effendi,SH.M.Hum.

Slamet Widodo,SH.MH.

Panitera Pengganti

Doly Siregar,SH.

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor :662/PID.B/2023/PN.JKT.UTR.